

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadits Nabi, yaitu:

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

(رواه مسلم)¹

Artinya: *Dari Handholah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Kholid dari Ibnu Umar bin Khattab R.A. berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Islam itu didirikan atas lima perkara, 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 2. Mendirikan shalat, 3. Mengeluarkan zakat, 4. Haji ke Baitullah, 5. Puasa Ramadhan.* (HR. Muslim).

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki kedudukan ketiga setelah shalat. Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam mengandung pengertian bahwa seseorang belum dianggap sempurna Islamnya bila ia belum bersedia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat yang berada dalam kesulitan. Dalam rumusan fiqh zakat disebutkan juga dengan ibadah *al-maiy*, yaitu pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk pembelanjaan (*al-infaqi*) harta benda, atau ibadah yang mengandung dimensi sosial.²

¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkatul Mu’arof Litab’i Wanasyar, t.th. hal. 27.

² M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial – Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999, hal. 459.

Memang tidak dapat diragukan bahwa zakat termasuk suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang senantiasa diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya. Lebih dari itu, tampaknya zakat merupakan salah satu dari fardhu yang telah disepakati oleh segenap umat Islam. Dan apabila seorang muslim mengingkari wajibnya, berarti ia telah keluar dari agama Islam dan kepadanya hendaknya diminta supaya bertaubat.³

Zakat bersifat ibadah dan sosial yang kewajibannya disejajarkan dengan kewajiban shalat.⁴ Tak kurang dari 28 kali Allah SWT menempatkan teks zakat beriringan dengan shalat. Hal ini bisa memberikan pengertian kepada kesempurnaan perkembangan hubungan antara dua ibadah tersebut dalam hal keutamaan dan kepentingannya.⁵ Sebagimana yang difirmankan Allah dalam surat An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطْيِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور: ٥٦)

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.* (QS. An-Nur: 56)

Zakat sebagai ibadah maliyah memiliki posisi yang sangat menentukan, baik dilihat dari segi ajaran Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan ummat yang pelaksanaannya diatur oleh syari'at. Pengaturan syari'at atas zakat ini menyangkut obyeknya (harta milik yang dikenakan

³ Yusuf Qordhawi, *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, Jakarta: Pustaka Sitesa Antar Nusa, 2004, hal. 478.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1985.

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hal. 26.

zakat), subyeknya (wajib zakat) dan sasaran penggunaannya (pihak-pihak penerima zakat).⁶ Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang dan harta temuan.⁷

Emas merupakan salah satu jenis benda yang secara dzatiyah wajib dizakati. Hal ini berdasarkan *nash* Al-Qur'an yang berupa ancaman bagi orang yang menyimpan emas yang tidak dizakati, yang ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34, yakni:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبه: ٣٤)

Artinya: ... *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.* (QS. At-Taubah: 34)

Pada ayat tersebut disebutkan ancaman berupa siksa yang pedih bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Menurut bahasa kata **الْكَنْزُ** adalah mengumpulkan atau menghimpun.⁸ Al-Maraghy dalam tafsirnya menafsirkan bahwa setiap orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak mengeluarkan dari keduanya hak-hak yang wajib, baik dia dari para pendeta atau orang alim atau kaum muslimin, (maka beritahukanlah bahwa mereka akan menerima adzab yang pedih).⁹

⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 239.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Kuwait: Daar el-Fikri, 1997, hal. 339.

⁸ Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, terj. Budi Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 285.

⁹ Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Terj. Hery Noer Aly, Semarang: Toga Putra, Cet. 1, 1987, hal. 185.

Al-Qur'an sebagai sumber utama sering kali menampilkan pesannya melalui lafadz yang umum pengertiannya, dan terdapat beberapa hadits yang secara tegas menjelaskan ketentuan zakat perhiasan emas yang berbeda-beda. Sehingga para ulama saling berbeda pendapat tentang ketentuan zakat perhiasan emas, diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah yang berpendapat semua jenis emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya secara mutlak. Baik emas yang masih batangan ataupun yang sudah menjadi perhiasan. Imam Syafi'i sendiri berpendapat wajib zakat untuk emas dan perak yang bukan perhiasan. Sedangkan emas atau perak yang sudah menjadi perhiasan tidak wajib zakat, kecuali digunakan tidak pada semestinya.¹⁰

Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i dalam dalam kitab *Al-Ummnya* pada Bab *Zakatal Hulli*, yakni:

لَا زَكَاةَ فِيمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ حُلِيًّا، وَلَا زَكَاةَ فِي خَاتِمِ رَجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ وَلَا حُلِيَّةٍ
سَيْفٍ وَلَا مُصَحَّفٍ وَلَا مُطَقَّبٍ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ. فَإِنْ إِتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ تَحَدَّ
لِنَفْسِهِ حُلِيَ الْمَرْأَةُ أَوْ قَلَادَةُ أَوْ دُمْلُجَينَ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ حُلِي النِّسَاءِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.¹¹

Artinya: *tidak ada zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai dan tidak ada zakat pada cincin laki-laki yang terbuat dari perak dan tidak ada zakat pada perhiasan yang ada pada pedang, mushaf dan ikat pinggang jika terbuat dari perak. Maka jika perhiasan tersebut dari emas, atau memakai perhiasan perempuan, atau memakai kalung, atau gelang atau yang lainnya dari perhiasan wanita maka wajib dizakati.*

Dalam Bab *Mala Zakata Fihi Minal Hulli*, Imam Syafi'i berkata:

¹⁰ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, Kediri: Duta Karya Mandiri, Cet. 4, 2006, hal. 34

¹¹ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1993, hal. 57.

وَمَا يَحِلُّ لِلنِّسَاءِ بِهِ أَوْ أَذْخَرَنِيهِ أَوْ أَذْخَرَهُ الرِّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجُدٍ وَيَاْقُوتٍ
وَمَرْجَانٍ وَحُلَيَّةٍ بَخْرٍ وَغَيْرِهِ فَلَا زَكَّاهُ فِيهِ.¹²

Artinya: *Apa yang dijadikan perhiasan oleh para wanita atau yang disimpan mereka, ataupun yang disimpan oleh para lelaki berupa mutiara, zabarjud, yaqut, marjan, dan perhiasan yang berasal dari laut serta selainnya maka tidak ada zakatnya.*

Menurut Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah “Perhiasan yang halal dipakai (menurut syara’) tidak wajib dizakati, lain halnya jika terlarang pemakaianya oleh syara’ misalnya pria atau benci yang memakai kalung emas, gelang emas, binggel, melar emas dan lain-lain maka benda-benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.”¹³

Para ulama di dalam melakukan istimbath hukum terhadap suatu masalah akan merujuk pada sumber pokok yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Padahal sering kali pesan-pesan yang terkandung dalam sumber-sumber pokok itu bersifat global yang pada akhirnya menimbulkan berbagai pemikiran ushul fiqh, sehingga berpengaruh terhadap pengambilan hukum yang seringkali ditemukan perbedaan satu sama lainnya.

Perbedaan pendapat di kalangan mereka didasari oleh perbedaan metode serta konsep yang mereka gunakan dalam memahami dalil-dalil nash. Begitu juga perbedaan dalam menyikapi hukum zakat perhiasan emas didasari pemahaman teks ayat Al-Qur'an yang masih umum dan disebabkan beragamnya hadits yang datang dari Rasulullah SAW.

¹² Ibid

¹³ Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hal. 114.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui pendapat dan *istinbath* hukum Imam Syafi'i penulis mengangkat judul "Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Perhiasan Emas dalam Kitab Al-Umm".

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka masalah inti yang diangkat dalam penyusunan skripsi adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang zakat perhiasan emas dalam kitab Al-Umm?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Syafi'i terhadap tidak adanya zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan formal

Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam program strata satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan informal

- Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang zakat perhiasan emas dalam kitab Al-Umm.
- Untuk mengetahui istinbath hukum Imam Syafi'i terhadap tidak adanya zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Sebab penulis sendiri menyadari bahwa banyak pihak yang mengkaji mengenai pendapat-pendapat atau pemikiran Imam Syafi'i serta banyak pula yang mengkaji tentang zakat baik dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun yang lain, diantara hasil penelitian tersebut adalah:

- Skripsi Abdullah Ali dengan nomor induk mahasiswa 2198065 (Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Pria dan Wanita yang Memakai Emas atau Perak). Penulis skripsi tersebut pada intinya menyatakan bagi orang laki-laki dan perempuan boleh membuat hidung atau jari-jari dari emas atau perak. Demikian pula diperbolehkan bagi seseorang yang telah lepas giginya memasang emas atau perak sebagai gantinya. Juga menghias mushaf dengan perak, tetapi tidak boleh jika dengan emas kecuali bagi perempuan. Adapun memakai cincin dari emas maka haram hukumnya secara mutlak bagi pria.

- Skripsi Istiqomah dengan nomor induk mahasiswa 062311028 (Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Zakat Madu). Dalam skripsi tersebut disampaikan bahwa istinbath hukum Imam Syafi'i mengenai wajibnya zakat madu. Berdasarkan pada Hadits Nabi yang diriwayatkan Bani Syabbah yang mewajibkan zakatnya Madu 10 %.

Dan literatur lain yang memiliki referensi dengan judul, penulis yaitu:

- Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i berkata:

لَا زَكَاةَ فِيمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ حُلِيًّا، وَلَا زَكَاةَ فِي خَاتَمٍ رَجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ وَلَا حُلِيَّةٌ
سَيِّفٍ وَلَا مُصَحَّفٍ وَلَا مُطَقَّبٍ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ. فَإِنْ اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ تَخَذَ
لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ أَوْ قَلَادَةً أَوْ دُمْلُجَيْنَ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ حُلِيٍّ النِّسَاءِ فَعِنْهِ
الزَّكَاةُ.

Artinya: *tidak ada zakat pada perhiasan emas yang boleh dipakai dan tidak ada zakat pada cincin laki-laki yang terbuat dari perak dan tidak ada zakat pada perhiasan yang ada pada pedang, mushaf dan ikat pinggang jika terbuat dari perak. Maka jika perhiasan tersebut dari emas, atau memakai perhiasan perempuan, atau memakai kalung, atau gelang atau yang lainnya dari perhiasan wanita maka wajib dizakati.*

- Dalam kitab *Al-Iqna'* karya Muhammad Syarbini al-Khatib terdapat keterangan tidak dizakatnya perhiasan sebagaimana tidak wajib zakat pada ternak yang digunakan untuk bekerja.
- Fatwa-fatwa zakat yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, diterbitkan oleh Darus Sunnah Press Jakarta Timur, dimana Syaikh Muhammad menyatakan bahwa pengqiyasan perhiasan pada hewan ternak tidak sah

- Majalah Asy-Syari'ah edisi 043 yang ditulis oleh Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyah yang berjudul "Zakat Perhiasan" yang di dalamnya membahas tentang zakat perhiasan dan pendapat-pendapat mengenai zakat perhiasan. Menurut Al-Ustadzah Ummu perbedaan pendapat terletak pada perhiasan yang halal dipakai. Adapun perhiasan yang disimpan dan tidak dipergunakan, seperti perhiasan-perhiasan yang dijadikan koleksi dan pajangan maka wajib mengeluarkan zakatnya.

E. Metode Penelitian

Dengan tujuan penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan sesuai serta memenuhi kriteria, maka menggunakan metode, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁴

2. Pendekatan

Agar karya ilmiah yang penulis teliti baik dan terarah, maka penulis menggunakan pendekatan Historis.

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memhami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan penelitian, peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004, hal. 3.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2007. Hal. 126.

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis menggunakan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁶

Adapun sumber data tersebut antara lain:

a. Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah karya Imam Syafi'i yaitu kitab *Al-Umm*.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.¹⁷

4. Metode Analisis Data

Agar dapat menghasilkan data dan kesimpulan yang baik, maka penulis akan menganalisis data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.¹⁸

b. Metode Konten Analisis

¹⁶ Mestika Zed, *Op. Cit.*

¹⁷ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1998, hal. 91.

¹⁸ Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1997, hal. 60.

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Dalam prosedur format penelitian pembuatan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, yang mana lima bab tersebut berisi tentang pembahasan-pembahasan tertentu yang saling berkaitan antara bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematikan penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis awali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang tinjauan teoritis, tentang zakat perhiasan emas yang meliputi pengertian zakat, rukun dan syarat zakat, tujuan zakat, macam-macam zakat, dasar hukum zakat emas dan perhiasan emas serta pendapat fuqaha tentang zakat perhiasan emas.

BAB III : Membahas pendapat dan istinbath hukum Imam Syafi'i tentang zakat perhiasan emas dalam kitab al-Umm yang meliputi biografi, pendidikan, guru-guru, dan karya Imam Syafi'i serta gambaran umum kitab al-Umm, pendapat Imam Syafi'i tentang zakat

¹⁹ Anton Bahar, Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Semarang: Kanisius, t.th, hal. 69.

perhiasan emas dalam kitab al-Umm dan metode istinbath hukum Imam Syafi'i.

BAB IV : Bab ini menganalisis pendapat Imam Syafi'i, dan menganalisis istinbath hukum Imam Syafi'i tentang zakat perhiasan emas.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran-saran, bab ini merupakan akhir dari bab dalam penulisan skripsi ini dan juga merupakan penutup.